

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya masih belum maksimal terkait dengan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang telah dijabarkan dalam Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penerapan Kendali Mutu Dan Kendali Biaya. Tidak ada data tertulis mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya terkait dengan empat tugas utama yaitu Audit Medis, Utilisasi Review, Sosialisasi Kewenangan dan Pembinaan Etika dan Disiplin Profesi . Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya tidak memiliki data terkait Utilisasi Review yang dilakukan di Rumah Sakit Baptis Batu, Tim Kendali tidak pernah melakukan Audit Medis sesuai dengan prosedur, Sosialisasi Kewenangan Terhadap Tenaga Kesehatan, serta Sosialisasi Mengenai Etik Dan Disiplin Profesi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti bermaksud memberikan saran sebagai bahan pertimbangan Rumah Sakit Baptis Batu sebagai upaya mengoptimalkan peran dari Tim Kendali Mutu Dan Kendali Biaya sebagai berikut

1. Sebaiknya dilakukan Audit Medis mengadakan pertemuan secara periodik paling sedikit dua kali dalam satu tahun sesuai prosedur dengan berpedoman pada SK Menteri Kesehatan nomor 496/MENKES/SK/IV/2005 tentang Pedoman Audit Medis Di Rumah Sakit
2. Disarankan melakukan Uilisasi Review dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Kendali Mutu dan Kendali Biaya Program JKN tahun 2015 yang disusun oleh Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Nasional dengan menyeluruh
3. Disarankan melakukan Sosialisasi Kewenangan Terhadap Tenaga Medis sesuai dengan tugas dan kewajiban sebagai Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya sesuai dengan Peraturan BPJS No 8 tahun 2016 tentang Penerapan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pada Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
4. Disarankan membuat pedoman maupun Sosialisasi Mengeni Etik Dan Disiplin Profesi.
5. Disarankan untuk membedakan peran antara ketua Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya dengan Ketua Komite Medis sehingga fungsi keduanya dapat terlaksana dengan baik adan tidak tercampur aduk.